

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam penetapan pengalihan penahanan dalam perkara ini sudah cacat sejak awal sehingga hasil dari penetapan itu sudah barang tentu cacat pula sehingga berpengaruh pada proses peradilan itu sendiri hal ini secara sederhana berpengaruh terhadap asas hukum pidana materil yaitu peradilan cepat, sederhana biaya ringan yang sama sekali tidak diperhatikan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan pengalihan penahanan tidak dijalankan dengan baik.

Dampak yuridis dalam perkara ini tidak tercapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kondisi ini tidak sejalan dengan asas yang dimaksud yang bermuara pada tidak adanya kepastian hukum dalam menemukan kebenaran materil yang ada dalam perkara *a-quo*

5.2. USUL DAN SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang ada, maka disarankan agar Hakim dalam pertimbangannya selalu memperhatikan konsekuensi hukumnya semisal asas cepat, sederhana, biaya ringan dan asas kepastian hukum dipikirkan sehingga tidak berkonsekuensi terhadap hukum hukum itu sendiri, selain itu dipikirkan untuk masalah pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota maupun tahanan rumah perlu adanya kerja sama semua elemen, seperti pihak Rumah tahanan negara, Kepala Desa, RT-RW dan komponen

lainnya sehingga tidak memungkinkan persitiwa yang sama terjadi lagi di kemudian hari.

Untuk meminimalisir dampak sebagaimana dalam penelitian hal pertama yang perlu dilakukan adalah perlu ditegaskan dalam pembaharuan KUHAP mengenai kejelasan tempat tinggal atau domisili selain itu asas asas dalam Hukum acara pidana beberapa diantaranya asas cepat, sederhana, biaya ringan dan asas kepastian hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yayah. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, H. 2013. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, Ledeng. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhjad, Hadin, dkk. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Meliala, S. Djaja. 2015. *Perkembangan Hukum perdata tentang Orang dan HukumKeluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nawawi, A. Barda. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Prakorso, Djoko. 1985. *Kedudukan Justisaibel dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prints, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu pengantar*. Jakarta: Djambatan
- Simorangkir, J.C.T,dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja grafindo Perkasa
- Sofyan, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenamedia group.
- Sunaryo, H. Dkk. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press
- Subekti, R. 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No. 27 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.